PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Jl. Dr. Cipto Nomor : 35 Sumenep Telpon : 0328 - 662 325

P I A G A M

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 420 / 94 / 435.101 / 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat permohonan Ijin Oprasional Penyelenggaraan SMAI Sirajul Afifiyah, dari Ketua Yayasan Afifiyah Pragaan Laok Pragaan Tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 010/YA-05/SMA-AF/XII/2015
Berdasarkan hasil Pemantauan, Pembinaan dan Rekomendasi Tim Pengawas Dikmen,dengan ini memberikan Ijin Oprasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

1. Nama Sekolah : **SMA AFIFIYAH**
2. Alamat Sekolah : Desa Pragaan Laok Kec. Pragaan
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 3 0 2 0 5 2 8 0 1 0 0 4
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : -
5. Status Sekolah : Terdaftar
6. Nama Yayasan : Yayasan " Afifiyah "
7. Alamat Yayasan : Desa Pragaan Laok Kec. Pragaan
8. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : 23 Pebruari 2013 Nomor : 181
9. Program Studi : IPS

10. KETERANGAN :
    a. Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun
       Mulai : **28 DESEMBER 2015 s/d 28 DESEMBER 2018**
    b. Ijin ini diberikan sebagai tindak lanjut dari permohonan Ijin Oprasioanal Penyelengaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Afifiyah Pragaan Laok Prgaan
    c. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam piagam ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Sumenep, 28 Desember 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP ★ DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 197703 1 014